



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG
TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DI BIDANG INDUSTRI EKSTRAKTIF MIGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif Migas sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara efisien dan efektif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan umum masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan umum masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sektor industri migas harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam transparansi tata kelola sektor industri ekstraktif migas, dipandang perlu mengatur tentang Transparansi Tata Kelola Sektor Industri Ekstraktif Migas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif Migas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG
TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI
BIDANG INDUSTRI EKSTRAKTIF MIGAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari industri ekstraktif migas.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang membidangi urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumber daya mineral.
8. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Badan Usaha Industri Ekstraktif Migas adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memiliki usaha dibidang industri ekstraktif migas.
10. Tim Transparansi Industri Ekstraktif Migas yang selanjutnya disebut Tim Transparansi adalah tim yang mendorong transparansi tata kelola industri ekstraktif migas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Sekretariat adalah fungsi kerja yang dibentuk oleh Tim Transparansi untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Tim Transparansi.
13. Data dan Informasi adalah data dan informasi yang terkait dengan dana bagi hasil migas, dampak dan resiko lingkungan dan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan atau dana pengembangan masyarakat, status dan produksi sumur migas.
14. Dampak dan Resiko Lingkungan Sosial adalah dampak dan resiko atas lingkungan hidup dan sosial akibat pengusahaan kegiatan hulu migas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II
RUANG LINGKUP TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DI BIDANG INDUSTRI EKSTRAKTIF MIGAS

Pasal 2

Ruang lingkup transparansi tata kelola pemerintahan di bidang industri ekstraktif migas meliputi:

1. data dan informasi;
2. pendapatan daerah;
3. pengelolaan lingkungan; dan
4. tim transparansi.

BAB III
DATA DAN INFORMASI

Pasal 3

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang industri ekstraktif migas di wilayah daerah wajib menyampaikan data dan informasi atas penyelenggaraan kegiatan usaha kepada Bupati.
- (2) Data dan informasi atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip akuratif, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Data dan informasi dapat disampaikan melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan negara yang berupa pajak dan bukan pajak;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pemanfaatan tenaga kerja lokal;
 - d. pengembangan lingkungan masyarakat setempat; dan
 - e. status, produksi dan jumlah sumur migas.

Pasal 5

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan:

- a. secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
- b. setiap saat diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. apabila diminta oleh Bupati.

BAB IV PENDAPATAN DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang menarik pajak daerah yang bersumber dari jasa restoran, jasa hotel ataupun jenis pajak lainnya yang dikelola oleh badan usaha industri ekstraktif migas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mempublikasikan hasil pendapatan daerah dari industri ekstraktif migas secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

BAB V PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melayani permintaan masyarakat yang meminta uji laboratorium lingkungan yang terkena dampak industri ekstraktif migas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan kembali hasil uji laboratorium kepada masyarakat.
- (3) Dalam melakukan uji laboratorium, Pemerintah Daerah dapat mendatangkan tenaga ahli yang membidangi masalah lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi terbentuknya tim penanggulangan bencana industri ekstraktif migas.
- (2) Tim penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari perwakilan Pemerintah Daerah, badan usaha, pemerhati lingkungan, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan perkembangan secara berkala terkait kondisi lingkungan yang timbul akibat industri ekstraktif migas kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Badan Usaha

Pasal 11

- (1) Badan usaha yang melakukan usaha di bidang industri ekstraktif Migas bertanggung jawab membuat standar pengurangan resiko bencana lingkungan.
- (2) Penyusunan standar pengurangan resiko bencana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Pemerintah Daerah, tenaga ahli, dan masyarakat.
- (3) Standar pengurangan resiko yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diserahkan kepada Bupati.
- (4) Badan usaha industri ekstraktif migas berkewajiban mensosialisasikan standar pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

BAB VI

TENAGA KERJA DAN PENGUSAHA LOKAL

Pasal 12

- (1) Badan usaha industri ekstraktif migas wajib mengutamakan perekrutan tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Perekrutan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hanya dijadikan sebagai pekerja biasa tetapi juga tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus tertentu dan intelektual.

Pasal 13

- (1) Badan usaha industri ekstraktif migas berkewajiban melibatkan pengusaha lokal untuk mendukung kegiatan industrinya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Keterlibatan pengusaha lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menumbuhkan iklim ekonomi masyarakat.

BAB VII

TIM TRANSPARANSI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transparansi kegiatan industri ekstraktif migas dibentuk tim transparansi.
- (2) Tim transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Tim transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas :

- a. menyusun agenda kerja untuk melaksanakan transparansi kegiatan industri ekstraktif migas di daerah;
- b. mendorong terbukanya akses informasi yang terkait dengan ruang lingkup transparansi kegiatan industri ekstraktif migas;
- c. melakukan sosialisasi dan publikasi informasi terkait dengan ruang lingkup transparansi dan hasil kerja tim transparansi;
- d. menyelenggarakan fungsi kerja administrasi, keuangan, dan kesekretariatan yang berhubungan dengan internal tim transparansi; dan
- e. membantu proses penjangkaran aspirasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan tim transparansi dalam melaksanakan transparansi industri ekstraktif migas.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Transparansi mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sehingga tercapai kesepahaman dan keselarasan kepentingan antarsektor dan antarwilayah;

- b. meminta data dan informasi, melakukan klarifikasi, dialog, dan membuat rekomendasi kebijakan;
- c. melakukan publikasi terkait ruang lingkup transparansi Industri ekstraktif migas dan hasil kerja Tim Transparansi; dan
- d. membentuk kelompok kerja, menunjuk tim ahli, dan mitra kerja pendamping sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 17

Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari:

- a. Tim Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana.

Pasal 18

Susunan keanggotaan Tim Pengarah terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Daerah;

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Umum;

2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah;

4. Inspektorat;

5. Kepala Badan/Kantor Lingkungan Hidup Daerah; dan

6. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 19

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan umum transparansi pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif migas;
- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan transparansi pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif migas;
- c. menetapkan rencana kerja Tim Transparansi; dan
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif migas.

Pasal 20

- (1) Tim Pengarah melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Ketua Tim Pengarah menyampaikan laporan kepada Bupati secara

berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 21

(1) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana terdiri dari:

- Ketua : Kepala Bappeda;
- Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pendapatan DPKAD;
- Wakil Ketua II : Sekretaris Dinas ESDM
- Anggota :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 2. Kabag SDA Sekretariat Daerah;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda;
 4. Kepala Bidang Keuangan DPKAD;
 5. Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM;
 6. 3 (tiga) orang perwakilan dari industri ekstraktif migas;
 7. 1 (satu) orang perwakilan dari Pemerintah Kecamatan penghasil minyak bumi dan gas bumi;
 8. 1 (satu) orang perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap transparansi pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif migas;
 9. 3 (tiga) orang perwakilan tokoh masyarakat;
 10. 1 (satu) orang perwakilan pers/media massa;
 11. 1 (satu) orang pelaku usaha lokal di bidang industri ekstraktif migas.

(2) Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II merangkap sebagai anggota.

Pasal 22

Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yaitu:

- a. menyusun rencana kerja Tim Transparansi untuk periode 3 (tiga) tahun;
- b. menyusun format laporan;
- c. menetapkan rekonsiliator;
- d. menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan;
- e. menyusun laporan Tim Pengarah kepada Bupati; dan
- f. melakukan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Tim Pengarah.

Pasal 23

(1) Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.

(2) Ketua Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana secara

berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Pengarah.

Pasal 24

- (1) Anggota Tim Pelaksana yang berasal dari perwakilan pemerintahan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Pengarah berdasarkan usulan Kepala Dinas ESDM.
- (2) Keanggotaan perwakilan pemerintahan Kecamatan ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

- (1) Anggota Tim Pelaksana yang berasal dari perwakilan asosiasi perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Pengarah atas usul asosiasi perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat yang diwakilinya.
- (2) Masa jabatan anggota Tim Pelaksana yang berasal dari perwakilan asosiasi perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 26

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya maka dibentuk Sekretariat Tim Transparansi.
- (2) Sekretariat Tim Transparansi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pengarah.
- (3) Sekretariat Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Sekretariat Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyelenggarakan fungsi kerja administrasi, keuangan, dan kesekretariatan yang berhubungan dengan internal Tim Transparansi;
 - b. membantu pembentukan kelompok kerja, penyediaan tenaga ahli, dan mitra kerja pendamping yang dibutuhkan; dan
 - c. membantu proses penjangkaran aspirasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan Tim Transparansi dalam melaksanakan mekanisme transparansi migas.

Bagian Keenam
Mekanisme Transparansi

Pasal 27

- (1) Badan usaha industri ekstraktif migas menyerahkan laporan kepada Tim Transparansi melalui Tim Pelaksana sesuai dengan format yang ditentukan.
- (2) Muatan data dan informasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkonsiliasi oleh rekonsiliator.

Pasal 28

- (1) Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil rekonsiliasi kepada Ketua Tim Pengarah.
- (2) Tim Pelaksana wajib mempublikasikan hasil rekonsiliasi.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. situs internet;
 - b. seminar di wilayah industri ekstraktif migas; dan
 - c. media publikasi dan komunikasi lainnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Transparansi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana transparansi tata kelola industri ekstraktif migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Badan usaha industri ekstraktif migas yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan atau tidak menerbitkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama

6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 22 September 2014
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2014 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI 23/BHK/4.3/IX/14 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI BIDANG INDUSTRI EKSTRAKTIF MIGAS

I. Penjelasan Umum

Tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi mulai dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Selain itu undang-undang ini dibentuk juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

Pengelolaan migas secara umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur ketentuan, bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, Pemerintahan Kabupaten memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat, meliputi : (1) kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; (2) bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya; dan (3) penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rahabilitasi lahan. Pemerintah Kabupaten juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mewujudkan keadilan dan pemerataan, mengembangkan sumberdaya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup dan melestarikan nilai sosial budaya.

Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan dan memberikan informasi yang memadai dalam pengelolaan migas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai salah satu kewajiban Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dalam pengelolaan migas adalah menerapkan prinsip transparansi. Sebagai salah satu landasan agar pelaksanaan kewajiban tersebut dapat berjalan lancar maka diperlukan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan transparansi tata kelola pemerintahan di bidang industri ekstraktif migas, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Perda.

II.PENJELASAN PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas